BAB V

PEMBAHASAN

A. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2018

Berdasarkan penelitian secara langsung melaluicara observasi dan dokumentasi dengan datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Peneliti memperoleh data yang kemudian diolah dan hasil pengolahan data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tabel 4.2 menunjukan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kabupaten Tulungagung sangat kurang.

Hal ini dapat dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yaitu hanya 0,10% sampai 0,28%, memang kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dikabupaten Tulungagung mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak terlalu besar. Dimana peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat sebesar 0,03%, begitupun tahun 2016 ke tahun 2017 juga meningkat 0,03% menjadi 0,16%, dan mengalami peningkatan sedikit lebih tinggi pada tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu meningkat sebesar 0,12% menjadi 0,28%. Jadi rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah Kabupaten Tulungagung sebesar 0,16%. Akan tetapi tahun 2015 sampai tahun 2018 kontribusi pajak daerah masih sangat kurang, sehingga ini menyebabkan menurunnya kontribusi pajak hiburan dalam membantu pajak daerah.Kurangnya kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat

dalam membayar pajak dan masih terdapat tempat hiburan yang belum dikenakan pajak.

Hasil diatas sejalan dengan teori yang dijelaskan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran masyarakat. Artinya pendapatan Negara yang sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan ini akan digunakan untuk belanja Negara bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.[1]Menurut teori tersebut kontribusi ini membujuk agar masyarakat displin dan wajib membayar pajak untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahaya Melinda dengan judul " Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di kabupaten bantul tahun 2013-2015)". Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kabupaten bantu juga sangat kurang karena kurangnya kesadaran masyarakat.[2]

---

[1] Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Nomor 28 Tahun 2007, hal.73

[2] Cahaya Melinda, *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di kabupaten bantul tahun 2013-2015*, (Skripsi Universitas Sanarta Dharma, 2009)

B. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2018.

Berdasarkan penelitian secara langsung melalui cara observasi dan dokumentasi dengan datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Peneliti memperoleh data yang kemudian diolah dan hasil pengolahan data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tabel 4.3 menunjukan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Tulungagung sangat kurang.

Hal ini dapat dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2018 bahwa presentasi kontribusi pajak hiburan hanya sebesar 0,21% sampai 0,61%, meskipun kenaikan yang dialami terus meningkat.

Realisasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan. Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah 0,35%. Sedangkan kontribusi Pajak Hiburan terhadap PendapatanAsli Daerah (PAD) terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 0,61% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2015 dengan kontribusi 0,21%. Dilihat dari rata-rata tersebut kontribusi pajak hiburan terhada PAD kabupaten Tulungagung masih sangat kurang. Hal ini mungkin disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak hiburan belum keseluruhan diolah oleh pemerintah daerah. Masih banyak lokasi wisata yang berada di Tulungagung tidak ditarik retribusi, atau lokasi

wisata ditarik retribusi akan tetapi tidak dikelola oleh pemerintah daerah.

Jika dilihat dari dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana semakin tinggi penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat. Sedangkan jika terjadi sebaliknya apabila kontribusi pajak hiburan sangat kurang maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan menurun. Hal ini juga dapat menimbulkan dampak terhadap kelancaran pembangunan daerah dikarenakan pajak daerah itu digunakan untuk membangun daerahnya seperti membangun fasilitas umum, pembangunan desa, peningkatan perkembangan UMKM, membuka lapangan pekerjaan bagi warga daerahnya, pemerataan kesehatan dan pendidikan.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan teori yang dijelaskan dalam bukunya Handoko bahwa analisis kontribusi pajak adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD.[3] Jadi dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD ini tergantung dari pemasukan pajak daerah yang salah satunya adalah pajak hiburan yang dipungut sumbangan untuk member pemasukan pada PAD.

[3]Handoko, *Manajemen: Edisi Kedua Cetakan Ketigabelas,* (Yogyakarta:BPFE, 2013), hal.14

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmad Solling Hamid dengan judul "Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Kota Palopo". Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD juga sangat kurang dan tidak mengalami perkembangan dari kontribusi dasar yang ditargetkan.[4] Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah pengelolaan keuangan harus memperhatikan sector pajak hiburan. Karena penerimaan pajak hiburan sangat erat kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli daerah.

C. Tingkat Evektivitas Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2018.

Berdasarkan penelitian secara langsung melalui cara observasi dan dokumentasi dengan datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Peneliti memperoleh data yang kemudian diolah dan hasil pengolahan data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tabel 4.4 menunjukan bahwa pendapatan pajak hiburan kabupaten Tulungagung untuk target pada tahun 2015 sebesar Rp. 625.000.000. dan untuk realisasinya sebesar Rp.678.051.256 sehingga realisasinya efektivitas sebesar 108,49%. Pada target tahun 2016 sebesar

[4] Rahmad Solling Hamid, Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Kota Palopo, *Jurnal Equilibrium Vol.1 No.1 2011.*

Rp.735.685.930 dengan realisasinya sebesar Rp.930.824.930 maka akan mendapatan hasil realisasi efektivitas sebesar 126,52%. Untuk tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup banyak dimana penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 1.412.402.787 dari target Rp.880.979.399 maka realisasinya efektivitas akan didapatkan 160,32%. Sedangkan untuk tahun 2018 realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 2.708.869.265 dari target Rp.2.517.404.776 sehingga akan mendapatkan realisasi efektivitas sebesar 107,61%. Pada tahun 2018 ini realisasinya mengalami peningkatan akan tetapi mengalami penurunan didalam persentasenya yaitu 107,61% dikarenakan adanya peningkatan target penerimaan pajak hiburan di kabupaten Tulungagung.

Rata-rata pendapatan pajak hiburan pada tahun 2015 sampai tahun 2018 sebesar 125,73%. Jika dilihat dari keefektivitas pendapatan Pajak Hiburan di Kabupaten Tulungagung sudah sangat efektif karena ditiap tahunnya Pajak Hiburan selalu melampaui target yang ditetapkan. Akan tetapi, walaupun Pajak Hiburan sudah sangat efektif dalam realisasinya belum cukup berkontribusi dalam membangun daerahnya. Mengapa ini bisa terjadi disaat tingkat efektivitas yang tinggi dalam penerimaan pajak hiburan tidak sejalan dengan kontribusi terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena tingkat efektivitas pajak hiburan merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Badan

Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, apakah efektif atau belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak hiburan yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu tahun anggaran.

Maka dari itu, diperlukannya target yang lebih besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung. Komponen yang memberikan pengaruh paling besar terhadap Pajak Hiburan adalah Tontonan Film / Bioskop / Persewaan VCD yang berada di kabupaten Tulungagung, tidak hanya itu saja tapi dari lokasi wisata juga sangat berpengaruh besar.

Ada beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pemungutan pajak hiburan adalah kesadaran diri dari wajib pajak, contohnya ada penjualan tiket yang tidak dilaporkan kepada wajib pajak dikarenakan ingin mengambil keuntungan dari penjualan tiket tersebut secara kelompok maupun pribadi. Pemerintah daerah juga berusaha sampai saat ini untuk mencari cara agar pengoptimalan realisasi penerimaan pajak hiburan berjalan lancer.

Salah satu usaha dari pemerintah dalam mengoptimalkan realisasi pajak hiburan adalah dengan meningkatkan pengawasan dilakukan dengan cara menerjunkan langsung petugas pengawasan ke lapangan untuk melakukan *crosscheck* kebenaran perhitungan dan penerimaan hutang pajak. Pemerintah juga terus meningkatkan dan menggali potensi lokasi-lokasi yang dapat dijadikan tempat wisata dan hiburan yang menarik pengunjung baik local maupun internasional dengan mengoptimalkan lokasi wisata maupun hiburan dengan cara membuat semenarik mungkin lokasi tersebut untuk menarik retribusi dan meningkatkan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.

Menurut teori yang dijabarkan oleh Julastiana dan Suartana efektivitas merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan PAD.[5] Jadi dapat disimpulkan dari teori tersebut adalah efektivitas berfokus pada hasil suatu kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hajar dengan judul “ Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

[5]Wahyu Indro Widodo Dan Bambang Guritno, Pengaruh Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Yogyakarta, *Jurnal Visi Manajemen Vol.2 No.2 2017*

Tangerang Selatan". Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Efektivitas pajak hiburan terhadap PAD Kota Tangerang Selatan masuk dalam kategori efektif.[6]

[6] Hajar Dengan Judul " Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan, Jurnal Measurement, Vol 13 No.2 2019